



P E N E T A P A N

Nomor 523/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 523/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Tgm. tertanggal 15 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1982 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Gisting atas Kecamatan Talang Padang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), bernama Serman, dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama KS, adapun yang menjadi saksi adalah JM dan SB, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
- 4 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lampung utara, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Gisting, hingga sekarang;
- 5 Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1984 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah mengusir Penggugat;



- b. Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat;
- 7 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 8 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat jatuh dari sepeda motor akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, hingga mengusir Penggugat dan juga Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, karenanya, sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;
- 9 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1982 di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap ke persidangan pada sidang ketiga, dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian Majelis berusaha mendamaikan yang bersangkutan, dan ternyata sekalipun persidangan perkara yang bersangkutan telah sampai pada tahapan pembuktian lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan persetujuannya dan sepakat akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat dengan persetujuan Tergugat telah menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah sampai pada tahap pembuktian, namun Penggugat dan atas persetujuan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, dan sesuai dengan Pasal 272 angka (2) Rv. pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 523/Pdt.G/2014/PA.Tgm telah selesai karena dicabut;
- 3 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 19 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TAMZOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
SOBARI, S.H.I.		SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI		
TAMZOR, S.H.		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

total

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

